



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala perangkat daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko;
- c. bahwa untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan risiko dan mendorong peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/KD/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Inspektorat Daerah Kabupaten Buton yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang selanjutnya disebut APIP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan Risiko yang terdiri dari 2 (dua) tingkatan yaitu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KPR adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tugas terkait pengelolaan Risiko terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
12. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
13. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
14. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
15. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
16. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

22. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafan Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patakan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan program dan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.
- (3) Pedoman pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko, dibentuk struktur pengelolaan risiko yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko di tingkatan Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko di tingkatan Pemerintah Daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;
 - d. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
 - e. Bupati dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai UPR.

- (2) Bupati sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko di tingkatan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di tingkatan Pemerintah Daerah.
- (4) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko di tingkatan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup satuan kerjanya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko pada tingkatan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk KPR.
- (2) KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota;
 - c. Inspektur Daerah sebagai pengawas dalam pengelolaan Risiko; dan
 - d. Kepala Dinas atau Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Pasal 7

KPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 1. sosialisasi;
 2. bimbingan; dan
 3. supervisi.
- b. membuat laporan triwulan dan tahunan atas kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. tingkatan Pemerintah Daerah; dan
- b. tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi eselon II, eselon III, dan eselon IV.

Pasal 9

- (1) UPR tingkatan Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, bertugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkatan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bertugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bertugas:
 - a. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3

Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan masing-masing perangkat daerah serta merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.

- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis/entitas Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional/kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah ditetapkannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis/entitas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra SKPD atau setelah ditetapkannya Renstra SKPD.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah atau setelah ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi Risiko; dan
 - c. analisis Risiko

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a terdiri dari:

- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
- b. penetapan kriteria Risiko.

Pasal 14

- (1) Tahap penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis/entitas;
 - c. perangkat daerah; dan
 - d. konteks operasional/kegiatan.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

- (4) Tujuan dalam konteks strategis/entitas perangkat daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra SKPD.
- (5) Tujuan dalam konteks apearasional/kegiatan ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko;
- (2) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat, meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis/entitas Pemerintah Daerah; dan
 - c. tujuan apearasional/kegiatan perangkat daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahapan pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;

- c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
- d. menyusun RTP.

Paragraf 4

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 6

Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (pejabat eselon III), Kepala Seksi/Kepala Subbagian (pejabat eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya

BAB III PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis/entitas Perangkat Daerah; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat/entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkatan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah UPR dan tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkatan Perangkat Daerah/eselon II.

- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Agustus 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

BASIRAN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR.....472

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR.21.TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH diperlukan pedoman pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

1. Mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Buton dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) perangkat daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) perangkat daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko strategis pemerintah daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Wakil Kepala

Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Pengelolaan Risiko strategis perangkat daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko tingkat eselon 2 dan unit pemilik Risiko tingkat eselon 3 dan eselon 4.
3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah Pengelolaan Risiko operasional perangkat daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah. Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah bersama jajaran manajemennya.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu skala dampak Risiko, skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) Risiko, dan skala tingkat Risiko (nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak Risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi. Level kriteria dampak di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton terbagi dalam 5 (lima) skala yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Level Kriteria Dampak

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Mirar (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara	$\leq 0,01\%$ dari total anggaran nan belanja pegawai pada unit pemilik Risiko	$>0,01\% - 0,1\%$ dari total anggaran nan belanja pegawai pada unit pemilik Risiko	$>0,1\% - 1\%$ dari total anggaran nan belanja pegawai pada unit pemilik Risiko	$>1\% - 5\%$ dari total anggaran nan belanja pegawai pada unit pemilik Risiko	$> 5\%$ dari total anggaran nan belanja pegawai pada unit pemilik Risiko
2	Penurunan Reputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (stakeholder) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan Pemangku kepentingan (stakeholder) > 20	Pemberitaan negatif di media laka	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan Kesehatan Fisik ringan (mampu	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang/tidak mampu	Pemberitaan negatif di media sasio yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sasio menjadi trending topic nasional dan atau internasional

			bekerja pada hari yang sama)	melaksanakan tugas > 1 hari s/d 3 minggu)	atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > Capaian IKU > 97%	97% > Capaian IKU > 92%	92% > Capaian IKU > 87%	87% > Capaian IKU > 80%	80% > Capaian IKU > 70%
5	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyiimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyiimpangan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyiimpangan > 0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyiimpangan > 1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyiimpangan > 5% dari total anggaran

Sumber : Perban BPKP Nomor 4 Tahun 2021

2. Skala Probabilitas Risiko

Penentuan kemungkinan atau peluang terjadinya Risiko di Pemerintah Kabupaten Buton menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Penentuan kemungkinan terdiri dari 2 (dua) kriteria yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam satu tahun dan atau jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam satu tahun. Level kriteria kemungkinan terjadinya Risiko terbagi dalam 5 (lima) skala sebagai berikut:

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase Dalam 1 Tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Taleransi Rendah
Hampir tidak terjadi (1)	$0\% < x \leq 5\%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$50\% < x < 100\%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Sumber: Perban BPKP Nomor 4 Tahun 2021

3. Skala Nilai Risiko

Penilaian Risiko dilakukan dalam bentuk:

- penyusunan dokumen penilaian Risiko perangkat daerah;
- pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak lanjut; dan
- pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian.

Tabel Skala Nilai Risiko

Tingkat Risiko Nilai Risiko	Tingkat Risiko Nilai Risiko
Sangat Rendah 1 – 2	Sangat Rendah 1 – 2
Rendah 3 – 4	Rendah 3 – 4
Sedang 6 – 9	Sedang 6 – 9
Tinggi 12 – 16	Tinggi 12 – 16
Sangat Tinggi 21- 25	Sangat Tinggi 21- 25

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun Sebelum	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan Penyusunan	Komite pengelolaan Risiko Sekretaris Daerah selaku	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5
	RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)		Risiko Strategis Pemerintah Daerah	Koordinator UPR Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah/SKPD)	Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah

2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	Komite pengelolaan Risiko Sekretaris Daerah Selaku Koordinator UPR Tingkat Es.1/ Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah/SKPD dan Kepala Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3	Januari – Mei	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko koordinator	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4	Agustus-September	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan	Penyusunan Risiko Aperasional Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP Aperasional Perangkat Daerah
5	Oktober	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengamunikasian Risiko dan RTP, Penyusunan atau Revisi Kebijakan	Kepala Perangkat Daerah Komite Pengelolaan	Perbaikan RTP Kebijakan dan Standar

			dan Standar Aperasianal Prosedur Pengamunikasian perubahan Kebijakan dan Standar Aperasianal Prosedur	Risiko UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselan 1, 2, 3, dan 4 Sekretaris Daerah selaku Koordinator	Aperasianal Prosedur Natulen pengamunika sian Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6	Navember- Desembe	Penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah penetapan	Pengamunikasian Risiko dan RTP, Penyusunan atau Revisi Kebijakan dan Standar Aperasianal Prosedur Pengamunikasian perubahan Kebijakan dan Standar Aperasianal Prosedur	Kepala Perangkat Daerah Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselan 1, 2, 3, dan 4 Sekretaris Daerah selaku Koordinator	Perbaikan RTP Kebijakan dan Standar Aperasianal Prosedur Natulen pengamunika sian Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7	Januari s/d Desember	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan Kebijakan dan Standar Aperasianal Prosedur (Tindak lanjut RTP)	Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan dan Standar Aperasianal Prosedur
			Pelaksanaan Kebijakan dan	Komite Pengelolaan	Bukti pelaksanaan

			Standar Aperasianal Prosedur	Risiko Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Program dan kegiatan	Kebijakan dan Standar Aperasianal Prosedur
		Berkala (Triwulanan)	Pelaporan dan manitaring Risiko dan Kebijakan dan Standar Aperasianal Prosedur	UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselan 1 dan 2, Tingkat Eselan 3 dan 4 Unit Kepatuhan Sekretaris Daerah selaku koordinator	Farm Manitaring Risiko Farm Manitaring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas Kebijakan dan Standar Operasianal Prosedur yang dibangun	Unit kepatuhan pengelolaan Risiko	Notulen rapat Laporan pemantauan (triwulan) tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli	Penyusunan KUA PPAS (penetapan sasaran makra dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko strategis Pemerintah Daerah Catatan : Risiko strategis Pemerintah Daerah akandireviu dan dimutakhirkan	UPR Pemerintah Daerah (kepala daerah) dan Kepala Perangkat Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinator	Farm manitaring TL Daftar Risiko dan RTP strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan

			setiap tahun		
	Agustus – September	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan	Reviu dan pemutakhiran Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah Catatan : Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan dirivie dan dimutakhirkan setiap tahun	Kepala Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinatorUnit pemilik Risiko tingkat eselan 2 (kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RPT strategis (entitas) Perangkat Daerah
8	Januari – Februari	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Risiko Tahun 2021	Kepala Daerah Kepala Perangkat Daerah UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselan 2,3 dan 4 Unit Kepatuhan Sekretaris Daerah selaku koordinator	Laporan pengelolaan Risiko tahun 2021
9	Februari – Maret	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Inspektorat (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah)	Laporan Evaluasi pengelalan Risiko
			Penilaian	Inspektorat	Laporan

			maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	(Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah)	evaluasi pengelolaan Risiko
--	--	--	--	--	-----------------------------------

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN/ KABUPATEN/KOTA

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab

Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

2. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko pemerintah daerah bersama-sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:

- Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan natulen;
- Memfasilitasi proses penilaian risiko;
- Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan; dan
- Menyusun risk register berdasarkan sasaran pemerintah daerah.

3. Unit Pemilik risiko UPR terdiri dari Kepala Daerah, eselon II dan eselon III memiliki tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk assessment) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
- Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (early warning

indicator) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;

- d. Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah

Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah selaku Ketua, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Koordinator dan seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku anggota, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b) Menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain : kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
- c) Menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah daerah; dan
- d) Menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b) Menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
- c) Mengkoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan

d) Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- b) Membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko; dan
- c) Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Unit kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing Asisten Akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Pembagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melakukan pemantauan atas perangkat daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
6. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah;
7. badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Transmigrasi
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Kerasipan dan Perpustakaan
14. Dinas Pendidikan

b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan pembangunan melakukan pemantauan atas perangkat daerah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan UKM
2. Dinas Perdagangan
3. Dinas Perindustrian
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Ketahanan Pangan
6. Dinas Perikanan
7. Dinas PTSP
8. Dinas Pariwisata
9. Dinas Pemuda dan Olah Raga
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Dinas PUPR
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah

c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum berikut:

1. Inspektorat
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Unit melaksanakan kegiatan:

- a. Memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko; dan

- d. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

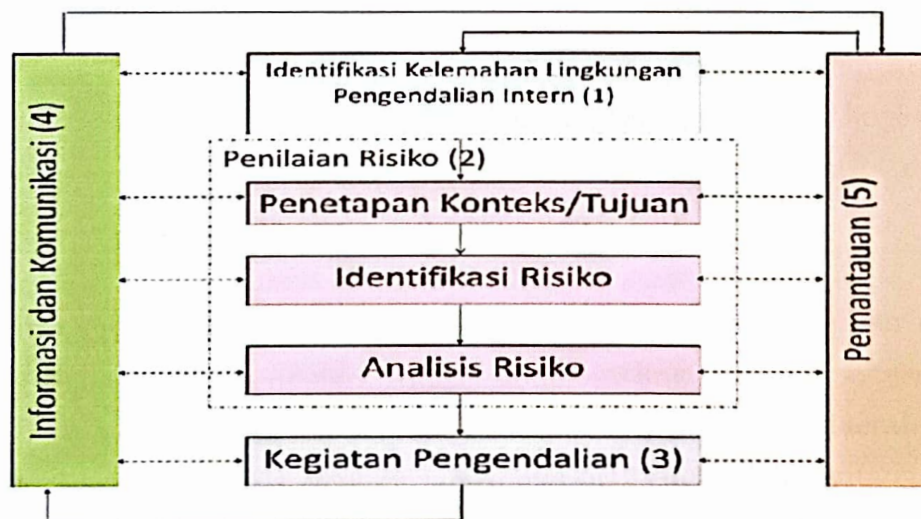
6. Penanggungjawab pengawasan

Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko pemerintah daerah, yaitu:

- a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada pemerintah daerah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Tabel berikut;

Tujuan	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap subunsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian Intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/Pihak Terkait	Tingkat Pemda: - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemlilk Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/ Eselon I dan II) - Fasilitator
Waktu	- Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	-Reviu dokumen, analisis informasi darimedia massa, wawancara dil -Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Persiapan Penilaian	Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen	Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui CCE	Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian
1	2	3	4
Persiapan data dan kuesioner	Kajian reviu atas kondisi dan kultur instansi berdasarkan hasil audit, kajian, berita, wawancara, data lainnya	Survei persepsi pegawai atas kondisi lingkungan pengendalian melalui <i>Control Environment Evaluation (CEE)</i>	Mendasarkan kepada dua hasil simpulan sementara yaitu penilaian awal dan hasil survei perseps

a. persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:

- Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
- Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;
- Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber- sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner, sebagai contoh format disajikan pada Form sebagai berikut:

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	RS	R6	R7 odus	
a	b	c							d
	DENGAN KEBUTUHAN								
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementani)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodik								
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)								

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN 1,11,,UOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	RS	R6	R7	
a	b	c							d
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.								
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti								
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								
1	Hubungan kPrja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun								
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/ pemeriksaan (inspektorat, IWKP, dan BPI) telah terbangun								

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden Keterangan

Jawaban:

1	Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
2	Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3	Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4	Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian. Misal, kesimpulan tiap pertanyaan "Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2. Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub

unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai.

- b. penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- 2) Berita pada Media massa.

Dari data diatas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada Form 1.b berikut :

Conteh CEE
Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan
Pengendalian Intern
di Pemerintah Kabupaten Buton

Nama Pemda Tahun Penilaian			
No	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Penegakan Integriras dan nilai etika
		Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas efektifitas pengelolaan sumber daya JKN	Pemerintah Kabupaten Buton belum meemiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
		Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kab. Buton belum memenuhi kebutuhan	Komitmen terhadap kompetensi
		pemberian pelayanan kesehatan Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Buton	Penyusunan dan penerapan kebijakn yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit k'inerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang Efektif
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil I Pemeriksaan atas kinerja penyelenggaraan JKN	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Buton belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter	Kepemimpinan yang kondusif

*)Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan : I

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

- c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Cantral Envirantment Evaluation (CEE);

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian Control Self Assessment (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungari Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD yaitu memadai atau kurang memadai.

sebagaimana disajikan dalam Form 1.a.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah dengan menggunakan

Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam Form 1.c berikut ini;

Form 1.c

Contoh Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Buton

Nama Pemda		:					
Tahun Penilaian		:					
No	Sub Unsur	Hasil Reviu		Hasil Survey		Simpulan	Penjelasan
		Dokumen		Persepsi			
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai		Memadai		Kurang Memadai	
2	Komitmen terhadap kopetensi	Kurang Memadai		Memadai		Kurang Memadai	
3	Kepemimpinan yang kondusif	Kurang Memadai		Kurang Memadai		Kurang Memadai	
4	Struktur Organisasi			Memadai		Memadai	
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab			Memadai		Memadai	
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat	Kurang Memadai		Kurang Memadai		Kurang Memadai	
7	Perwujudan peran APIP yang Efektif	Kurang Memadai		Memadai		Kurang Memadai	
8	Hubungan Kerja yang baik dengan instansi pemerintah			Memadai		Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisii dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau 'lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperhatikan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat Daerah karena tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen Terhadap Kompetensi

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.

b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD, Kabupaten Buton belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.

b) Rencana, strategis dan rencana kerja pemerintah daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.

c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Buton belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.

4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

a) Pemda belum mengintegrasikan budaya sadar risiko.

b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko.

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.

- e) Pemerintah Kabupaten Buton belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
- f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Buton belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang melibatkan beberapa perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan. Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah diikutkansertakan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalilin Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan pengendalian Proses identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat mengacu pada Perka BPKP No.25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE).

2. Penilaian Risiko

Ikhtisar Penilaian Risiko disajikan dalam tabel 1.8 berikut:

Tujuan	- Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko - Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko - Memetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut
Keluaran	- Daftar tujuan /sasaran strategi Pemda untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya - Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD - Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya - Kertas kerja identifikasi risiko (daftar risiko) urusan wajib/pilihan strategis Pemerintah Daerah - Kertas kerja identifikasi risiko (daftar risiko) urusan wajib/pilihan strategis (Entitas) OPD - Kertas kerja identifikasi risiko (daftar risiko) urusan wajib/pilihan Operasional - Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko urusan wajib/pilihan strategis Pemerintah Daerah, (Entitas) OPD dan Operasional OPD - Kertas Kerja Daftar Risiko prioritas urusan wajib dan pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD dan Operasional OPD

Pelaksana/Pihak terkait	Strategis Pemerintah Daerah - Sekda selaku koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) - Fasilitator
	Strategis (Entitas) OPD - Sekda selaku koordinator - UPRT tingkat Es ½ (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) - Fasilitator
	Operasional OPD - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3 dan 4 OPD fasilitator
Waktu	Strategis Pemerintah Daerah - Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
	Strategi (Entitas) OPD - Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA/OPD
	Operasional OPD - Pada saat penyusunan RKA OPD
Sumber data utama	CSA/FGD

Langkah kerja Penilaian Risiko urusan wajib/ pilihan digambarkan pada tabel 1.3 berikut ini:

tabel 1.3

Penetapan Konteks/Tujuan	Identifikasi Risiko	Analisis Risiko
• Menetapkan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko	• Mengidentifikasi risiko	• Melakukan analisis risiko • Memvalidasi risiko • Mengevaluasi pengendalian yang ada dan menyusun Rencana Tindak Pengendalian RTP

a. Penetapan konteks/tujuan :

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko.

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan

tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai.

Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian Target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMD.

Pemilihan, terhadap suatu konteks/tujuan tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Contoh; format penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah. daerah disajikan dalam form 2.a berikut ini:

form 2.a

CONTOH

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda: Pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Penilaian 2022 Periode yang dinilai: Periode RPJMD Tahun 2019-2023	
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2019-2023
Visi	
Misi Strategis RPJMD	1..... 2..... 3.dst
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	1..... 2..... 3.dst
Tujuan Strategis RPJMD	1..... 2..... 3.dst
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	
Sasaran RPJMD	1..... 2..... 3.dst
Penetapan Konteks Sasaran Risiko : Strategis Pemda	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
IKU Sasaran RPJMD	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis P mda	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

	Anak Balita
Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan
	RSUD Kabupaten Buton
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tujuan, sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
	dst
	Pasarwajo, Pj. Bupati Buton

CONTOH
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS
OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Penilaian :..... Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2018-2023 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan OPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan	
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Buton
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keselamatan (ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi)

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.	
IKU Renstra OPD	IKU	2023
	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran	57
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	3.2
	Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	3.6
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Belum ada
	IKU Lansia	Belum ada
	IKUGizi	Belum ada
	IKU Kesehatan Reproduksi	Belum ada
Program	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran Strategis: Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi IKU Strategis: -Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup" Program: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	
	dst	
	Pasarwajo..... Kepala Dinas Kesehatan 	

Ikhtisar penetapan tujuan strategis pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 1.9 berikut:

Tabel 1.9

Tujuan	Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan indikator kinerjanya
Keluaran	- Daftar urusan /sasaran strategis Pemerintah Daerah dan indikator kinerjanya - Daftar urusan wajib/pilihan OPD terkait
Pelaksana/pihak terkait	- Sekda selaku koordinator - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala daerah dan Kepala OPD) - Fasilitator
Waktu	- Penetapan konteks dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data Utama	

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang terhubung dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui OSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan"

Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam tabel 1.9.

Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan" Pemerintah Kabupaten Buton menetapkan Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 1, tujuan 1 dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3.

Sebagai contoh dalam penilaian risiko tujuan strategis 1, maka peserta CSA/FGD adalah:

- (1) Unit pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat

eselonI 2) yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan kegiatan lterhadap tujuan srategis 1, antara lain pada:

- i. Dinas Kesehatan
- ii. RSUD Kabupaten Buton
- iii. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
- iv. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- v. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kehadiran pejabat eselon 2 sangat dianjurkan dalam CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat eselon 3 dari Perangkat Daerah namun sifatnya sebagai pendamping.

(2) Fasilitator

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Langkah untuk penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- i. Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- ii. Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- iii. Identifikasi data atau i nformasi lain yang relevan missal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/ sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- iv. Menetapkan sasaran dan IKU strategis pemerintah daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- v. Tuangkan hasil identifikasi pada form 2a. Sebagai ilustrasi, penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Nama Pemerintah Daerah : Pamarintah Kabupaten Buton Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2019-2023	
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2019-2023
Visi	
Misi Strategis RPJMD	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan 3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, sehat, dan Berakhlak Mulia 4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif
Konteks Risiko Straegis Pemda	3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat dan Berakhlak Mulia
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Tujuan 1.2 Menlنگkatnya keektifitas masyarakat Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan Informasi Tujuan 2.4 Menurunnyo risiko bencana Tujuon 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tujuan 33 Meningkatnya kesejahteraan sosial Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Tujuon 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
IKU sasaran RPJMD	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan Jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan Jumlah kematian bayi, Jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Urusan Pemerintah Daerah	Urusan wajib Pelayanan Bidang Kesehatan
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat
TUJUAN, Sasaran, Iku yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.22 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat IKU sasaran usia harapan hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah

	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	Kabupaten XYZ,--- September 2021 Bupati XYZ

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

1. FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/sasaran/ indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian risiko;
2. Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMD).
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) OPD
Ikhtisar penetapan tujuan strategis (entitas) OPD disajikan Tabel 1.11.

Tujuan	Memperoleh Informasi Program Kegiatan Utama, tujuan kegiatan dan indikator keluaran untuk (tiap urusan wajib/pilihan yang dikelola oleh OPD.
Keluaran	Output kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya
Pelaksana/Pihak Terkait	Kepala OPD 1. untuk pemilik risiko tingkat eselon 3 dan 4 2. Fasilitator
Waktu	Pada saat penyusunan RKA OPD
Sumber data Utama	Renja
	DPA OPD, RKPD

Penetapan tujuan/konteks operasional OPD dilakukan oleh masing-masing OPD terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Form 2.b.

Penetapan tujuan/ konteks operasional OPD dalam

rangka mendukung tujuan strategis OPD. Langkah penetapan konteks/tujuan operasional OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- i. Meridapatkan dan mempelajari Renja dan RKA OPD, serta data terkait lainnya;
- ii. Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya;
- iii. Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, OPD bisa memilih Sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kep a daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
- ii. Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b. Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan maka penetapan konteks/tujuan operasional OPD pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Contoh Format

Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC Tahun Penilaian 2018
Periode yang dinilal	: Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Urusan Pemerintah	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
OPD Dana Dinilai	: Dinas Kesehatan
Sumber data	
Tujuan strategis	
Program Dinas Kesehatan (Renja 2019) dan Kegiatan Utama	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

	5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	
Keluaran/hasil	1. Jampersal (DAK Non Fisik)	7.455 Ibu hamil
	2. Pertemuan ANC Terpadu	30 Peserta
	3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca satin dengan pelayanan darah pada sektor eksternal	50 Peserta
	4. Pelatihan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	20 Peserta
Program, dan Kegiatan, Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko ,	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terbayarkannya Jaminan 2. Terlaksananya Kegiatan	
		Kabupaten XYZ, September 2018 Kepala Dinas Kesehatan

Penetapan konteks/tujuan operasional OPD juga dilakukan pada OPD terkait yaitu RSUD Kabupaten Buton, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sesuai hasil penetapan konteks strategis Pemda):

2) Persiapan penilaian Risiko urusawajib/pilihan:

Sebelum proses penilaian risiko dimulai, beberapa hal perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian risiko disajikan pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14

Ikhtisar persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan

Tujuan	- Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan risiko - Menetapkan skala risiko yang dapat diterima
Keluaran	-Skala dampak dan kemungkinan -Skala risiko yang dapat diterima
Pelaksana/Pihak Terkait	- Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah, Eselon 2, 3 dan 4 - Fasilitator
Waktu	- Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data Utama	- Pedoman Penilaian Risiko - CSA/FGO

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko

Penetapan skala dampak dan kemungkinan agar mengacu kepada Pedoman Penilaian Risiko yang ada pada pemerintah daerah yang dinilai. Apabila belum ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah, penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD

b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. Tingkat risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala nilai risiko dan matriks analisis risiko

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable)

atau tidak dapat dikendalikan (Incontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/OPD yang menilai, dan nomor urut risiko dan entitas/OPD. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	19	.	00	.	05	.	01
-----	---	----	---	----	---	----	---	----

Penjelasan:

RSO = Kode Jepis Risiko untuk Risiko Strategis OPD

19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019

00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis OPD dan operasional OPD) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis Pemda).

05 = Kode pemda yang menilai (untuk risiko strategis pemda) atau kode OPD yang menilai (untuk risiko strategis OPD dan perasional OPD)

01 = Nomor urut risiko

Penjelasan perkodean selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut ini

Contoh Kode Risiko

Tingkat Risiko	Tahu Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/OPD	Kade
RSP	19	01	01	01	RSP.19.01.01.01
RSO	19	02	05	01	RSO.19.02.05.01
ROO	19	03	25	01	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut :

RSP Strategi Pemda

RSO Strategis OPD

ROO Strategi Operasional OPD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

1) Pendidikan

2) Kesehatan

3) PUPR

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

5) Sosial

- 6) Tenaga Kerja
 - 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 8) Ketahanan Pangan
 - 9) Lingkungan Hidup
 - 12) Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 14) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - 15) Perhubungan
 - 16) Komunikasi dan informatika
 - 17) KUKM
 - 18) Penanaman Modal
 - 19) Kepemudaan Olahraga
 - 20) Statistik,
 - 21) Persandian:
 - 22) Kebudayaan
 - 23) Perpustakaan
 - 24) Kearsipan
 - 25) Kelautan dan Perikanan
 - 26) Pariwisata
 - 27) Pertanian
 - 28) Kehutanan dan Perkebunan
 - 29) Energi dan Sumber daya Mineral
 - 30) Perdagangan
 - 31) Perindustrian
 - 32) Transmigrasi
 - 33) Penyusunan kebijakan dan Koordinasi Administratif
 - 34) Administrasi Kesekretariatan DPRD
 - 35) Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 36) Keuangan
 - 37) BKPSDM
 - 38) Pendapatan
 - 39) Bencana
 - 40) Politik
 - 41) Lainnya
- Entitas yang merinci terdiri dari 2 angka sebagai berikut:
- 01 Pemda
 - 02 Sekretariat Daerah

- 03 Sekretariat DPRD
- 04 Inspektarat Daerah
- 05 Dinas Pendidikan
- 06 Dinas Kesehatan
- 07 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 08 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 09 Satuan Polisi Pamong Praja
- 10 Dinas Sosial
- 11 Dinas Tenaga Kerja
- 12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 13 Dinas Ketahanan Pangan
- 14 Dinas Lingkungan Hidup
- 15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 17 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 18 Dinas Perhubungan
- 19 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 20 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 22 Dinas Pariwisata
- 23 Dinas Pemuda dan Olahraga
- 24 Dinas Perindustrian
- 25 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 26 Dinas Pertanian
- 27 Dinas Perikanan
- 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 29 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah
- 30 Badan Kepegawaian Daerah
- 31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 33 RSUD
- 99 Lainnya

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko.

Setelah Risiko urusan wajib/ pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/ pilihan.

Sebagai contoh, analisis risiko atas Urusan Wajib pelayanan Dasar bidang Kesehatan pada Kabupaten Buton dilakukan melalui metode CSA. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko.

2) Memvalidasi Risiko.

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- (a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- (b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- (c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- (d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Sebagai contoh, dalam penilaian risiko operasional Dinas Kesehatan pada Kabupaten Buton, langkah ini dilakukan sebagai berikut:

(a) Risiko Operasional: Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada:

- (1) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko ini adalah Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019).
- (2) Penilaian efektivitas pengendalian yang ada dan kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang timbul).
- (3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan beberapa kebijakan yang masih perlu dibangun oleh Pemerintah Kabupaten XYZ untuk menangani risiko pada Urusan Wajib Kesehatan antar lain adalah Evaluasi atas Implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019).
- (4) Penetapan penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan. Penanggung jawab pengendalian yang dibutuhkan terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten, berwenang, dan terkait dalam membangun pengendalian, yaitu Kepala Bidang.

3) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):

Ihtisar Penyusunan RTP

Tujuan	- Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko - Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko - Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut
Keluaran	- Daftar tujuan /sasaran strategi Pemda untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya - Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD - Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya - Kertas kerja identifikasi risiko (daftar risiko) urusan wajib/pilihan strategis Pemerintah Daerah - Kertas kerja identifikasi risiko (daftar risiko) urusan wajib/pilihan strategis (Entitas) OPD - Kertas kerja identifikasi risiko (daftar risiko) urusan wajib/pilihan Operasional

	- Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko urusan wajib/pilihan strategis Pemerintah Daerah, (Entitas) OPD dan Operasional OPD - Kertas Kerja Daftar Risiko prioritas urusan wajib dan pilihan strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD dan Operasional OPD
Pelaksana/Pihak terkait	Strategis Pemerintah Daerah - Sekda selaku koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD) - Fasilitator
	Strategis (Entitas) OPD - Sekda selaku koordinator - UPRT tingkat Es ½ (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD) - Fasilitator
	Operasional OPD - Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3 dan 4 OPD fasilitator
Waktu	Strategis Pemerintah Daerah - Penyusunan RPJMD - Direviu/dimutahirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
	Strategi (Entitas) OPD - Pada saat penyusunan Renstra OPD - Direviu/dimutahirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA/OPD
	Operasional OPD - Pada saat penyusunan RKA OPD
Sumber data utama	CSA/FGD

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.3.



a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;

- b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi Pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan yaitu:

(1) Menghindari Risiko

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

(2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (Abate) Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention).

(3) Mengubah/Menurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (Mitigate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko: (reduce).

(4) Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul.

Misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

(5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (Accept/Retain)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk Mengatasi Risiko Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian Mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

e) menyusun rancangan manitoring dan evaluasi Risiko dan RTP. Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim, penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
- 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian
- 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasion sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi. Komunikasi pengendalian yang dibangun. Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/workshop/ liseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen. Laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.
- d. Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon 1 atau Eselon 2), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten

Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

b. Pemantauan kejadian Risiko.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa laporan pelaksanaan penilaian Risiko dan laporan berkala pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

a. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen

hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah

Kota/Kabupaten/Provinsi XYZ Provinsi Sulawesi Tenggara

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini hasil latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun Peraturan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini bermaksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko\ dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan dan perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusa wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisil rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan sudah berjalan efektif

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko. Lampiran (Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoring)

b. Pelaporan Berkala Pemilik Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan Pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat perasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1) Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:

- a) Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
- b) Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2) Laporan Tingkat OPD, meliputi:

- a) Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan;
- b) Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.

3) Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:

- a) Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
- b) Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Contoh bentuk laporan disajikan dalam contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV
Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi Sulawesi
Tenggara

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

b. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

c. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

d. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

a. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah

Daerah Triwulani I/II/III/IV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendwfun terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutahiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

b. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah

Daerah triwulan I/II/III/IV Bagian ini berisi kegiatan- kegiatan p'engendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, Keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko untuk periode triwulan berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah Daerah

c. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan Internal.

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak menilai kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah
Kota/Kabupaten/Provinsi XYZ Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

2. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

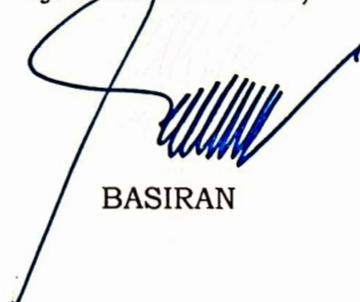
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

3. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat Serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

d. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Pj. BUPATI BUTON,



BASIRAN